

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA SELATAN

I Made Sudiadnyane

Abstrak: SIAK yang di implementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan kebijakan tentang SIAK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Implementasi kebijakan SIAK yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan mengalami hambatan-hambatan. Hambatan tersebut, yaitu sarana penyediaan jaringan data base kependudukan masih belum merata ke seluruh kecamatan sehingga jaringan yang digunakan offline dan online, modal atau anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk penyediaan sarana dan prasarana. Akan tetapi peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah dilakukan dengan prima, seperti pelayanan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil, hal tersebut merupakan bagian dari komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan.

Kata kunci : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Implementasi Kebijakan

Pendahuluan

Otonomi daerah diberlakukan pada setiap daerah. Otonomi tersebut memberi daerah kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan otonomi dari pemerintah pusat kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Agar Otonomi daerah dapat terlaksana sesuai dengan tujuan, maka kepada daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah provinsi, daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya membangun daerah guna mengimplementasikan makna otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar yuridis penyelenggaraan pemerintah daerah, dan juga sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dasar yuridis tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2008, berorientasi bagi pelayanan kepada masyarakat, berproses pada kegiatan administrasi kependudukan yang melibatkan berbagai pihak secara berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi sampai ke pusat secara simultan terkoordinasi dengan jelas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah berorientasi pada perwujudan kemandirian daerah, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk fungsi pelayanan publik. Dalam era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Semangat desentralisasi menghendaki pemberian pelayanan terbaik kepada publik lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga secara otomatis berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan

sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat atau publik. Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah pelayanan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, karena hal tersebut diperlukan oleh pemerintah sebagai data atau dokumen bagi masyarakatnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, dasar hukumnya sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di Daerah”.

Pasal 68 ayat (2) menyatakan bahwa: “Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi Perekaman, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil”.

Pasal 68 ayat (3) menyatakan bahwa: “Dokumen register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan boleh dimusnahkan”.

Selain itu juga adanya landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

Pasal 82 ayat:

(1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Menteri.

(2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem informasi Administrasi Kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 83 ayat:

(1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

(2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penyelenggara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam pelaksanaannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan belum begitu memuaskan karena masih adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan kendala-kendala tersebut adalah Pengadaan infrastruktur telekomunikasi dan sangat terbatas untuk memenuhi layanan penduduk Saat ini hanya terdapat 1 (satu) server (bantuan Pemerintah Pusat), apabila terjadi masalah dapat mengganggu secara total pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan penertiban Akta-Akta Catatan Sipil, Alat berupa Printer, Scanner, UPS sangat terbatas, kalau ada kerusakan, akan terjadi kelambatan dalam proses pelayanan, Tenaga profesional bidang komputerisasi dan tenaga pelaksana/operator belum cukup tersedia, dengan kondisi geografis yang tersebar sampai ke kecamatan atau desa dan tentunya masih adanya keterbatasan dana dalam pengadaan infrastruktur tersebut.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn adalah: “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Meter dan Horn dalam Wahab, 2005:65).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Kebijakan

Thomas R. Dye (1981) Kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Kebijakan publik merupakan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan publik dapat juga diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut Agustino (2008:8) beberapa karakteristik utama dari suatu kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan dapat berbentuk positif dan negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam mengenai suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan

publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat dibutuhkan.

5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

1. Pengertian Sistem Informasi

Menurut Alter (1992) dalam Kadir (2003:11) Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi (TI) untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sedangkan Budi Sutedjo Dharma Oetomo (2002:11) mendefinisikan sistem informasi sebagai kumpulan elemen yang saling satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan kesatuan elemen-elemen yang berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan dan kontrol organisasi.

2. Pengertian Administrasi Kependudukan

Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan subsistem dari sistem Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1, disebutkan bahwa: Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, penegelolaan

informasi administrasi kependudukan serta pendaatgunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dengan demikian, administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan mulai dari satuan pemerintah terkecil seperti desa dan kelurahan hingga pada skala nasional. Pengelolaan administrasi kependudukan memiliki fungsi strategis sebagai dukungan informasi tentang kependudukan bagi pembuatan kebijakan dalam rangka pelayanan publik serta kepentingan warga untuk mengakses informasi hasil administrasi kependudukan tersebut.

3. Pengertian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena data administrasi penduduk merupakan aset bangsa atau pemerintah daerah sebagai dasar/landasan perencanaan kegiatan pembangunan. Untuk mendukung terciptanya pengelolaan administrasi kependudukan yang baik, maka instansi pemerintah membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) merupakan jawaban atas itu. Pemerintah melalui Keppres Nomor 88 Tahun 2004 Pasal 3 telah menerapkan sistem ini sebagai pengelolaan administrasi kependudukan. Menurut Keppres tersebut pada pasal 1 ayat 3 dikemukakan bahwa :

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi

kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.

Defenisi lain dari Wikipedia mengartikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan dan juga membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Kependudukan dalam menyelenggarakan layanan kependudukan. Dalam implementasinya, SIAK menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, yang berlaku selamanya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian yang dilakukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan

Fokus Penelitian

Berdasarkan beberapa pendapat atau teori Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan maka penulis merujuk pada teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh Standard dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi sosial, ekonomi dan politik, Disposisi implementor.

Teknik Penentuan Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah snowball. Teknik ini adalah pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, akan tetapi

lama-lama menjadi besar. penentuan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bpk. Drs. Cornelius Mononimbar, MM (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Selatan)
2. Ibu, Jane Setligt, ST (Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk)
3. Bpk. Bobby Lumi, SIP (Kepala Seksi Pemanfaatan Data & Dokumen Kependudukan)
4. Masyarakat yang mengurus Administrasi Kependudukan

Sumber Data

1. Data Primer
2. Data Sekunder :
 - a. Dokumen, Arsip, Laporan
 - b. Buku Ilmiah

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Studi Dokumen

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisa data model Miles and Huberman :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Standar (Ukuran-Ukuran Dasar) dan Tujuan Kebijakan Pelaksanaan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan.

Standar dan tujuan kebijakan merupakan faktor yang akan mempengaruhi proses implementasi. Ketidakmenentukan standar dan tujuan kebijakan dapat membuat kesulitan bagi implementor untuk memahaminya dan sekaligus dapat memunculkan keragaman pada disposisi (kecenderungan implementor untuk melaksanakan kebijakan) berbagai aktor yang terlibat dalam proses implementasi. Kondisi ini

akhirnya akan kurang mendukung kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, setiap kebijakan publik harus memiliki standar dan tujuan yang harus senantiasa dicantumkan dengan jelas pada setiap program. Karena standar dan tujuan yang jelas akan mempermudah pelaksana untuk melaksanakan program tersebut.

Standar dan tujuan kebijakan pelaksanaan SIAK oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan kebijakan SIAK dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten serta tidak luput dari peran serta masyarakat untuk mendukung berjalannya kebijakan ini.

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut harus sesuai dengan standar dan tujuan dari kebijakan. Pemerintah lewat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai instansi Pelaksana utama kebijakan telah melaksanakan kebijakansesuai landasan hukum yang ada.

Sumber-Sumber Kebijakan yang dapat Menentukan Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Faktor sumber daya mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelasnya dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Van Meter dan Van Horn mengemukakan sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan standar dan tujuan kebijakan. Sumber

daya kebijakan ini juga harus tersedia dalam rangka memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas a).SDM (Sumber Daya Manusia b). Sumber Daya Finansial atau Modal dan c). Sumber Daya Waktu

Berdasarkan uraian diatas sudah cukup jelas bahwa implementasi kebijakan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan belum maksimal secara keseluruhan, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat keberhasilan SIAK tersebut. Akan tetapi walaupun implementasi kebijakan SIAK belum maksimal dilaksanakan, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah maksimal.

Karakteristik atau Sifat Badan / Instansi Pelaksana

1. Komitmen

Komitmen yang dipegang oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan kebijakan SIAK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah dan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan karena dengan berkomitmen dia dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kebijakan SIAK sepenuhnya mengacu pada dasar hukum tersebut. Hal tersebut dilakukan karena agar implementasi kebijakan SIAK dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Kejujuran

Selain komitmen, kejujuran merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, kejujuran

merupakan sifat terbuka apa adanya atau tidak ditutup-tutupi. Sifat keterbukaan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan adalah dengan memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai pelayanan umum. Sifat keterbukaan yang dilakukan hanya dalam hal informasi pelayanan umum saja sedangkan mengenai hal-hal yang sifatnya rahasia tidak akan diinformasikan kepada masyarakat.

3. Sifat Demokratis

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan kebijakan SIAK berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya juga dapat menerima masukan atau aspirasi dari masyarakat apabila dalam pelaksanaan kebijakan dinilai dapat merugikan masyarakat. Sikap tersebut merupakan sikap demokratis yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yang mampu menerima masukan dari masyarakat, karena pelaksana kebijakan juga harus mempunyai sifat yang demokratis dalam mengambil keputusan agar keputusan yang dibuat tidak merugikan pihak lain.

Berdasarkan uraian diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan beserta pihak lain yang terlibat telah memberikan hal yang baik kepada masyarakat.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dengan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Penyampaian informasi ini ditujukan kepada sasaran yang tepat, yaitu masyarakat dan kelompok atau organisasi lain. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran, dengan begitu informasi akan sampai dengan baik kepada masyarakat. Proses penyampaian informasi mengenai SIAK yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Minahasa Selatan sudah jelas dan dapat dimengerti oleh masyarakat.

a. Kejelasan

Penyampaian informasi dengan jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh organisasi lain dan tentunya masyarakat. Penyampaian informasi mengenai SIAK itu sendiri dilakukan di tiap-tiap Kecamatan dan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, bentuk penyampaiannya melalui penjelasan kepada masyarakat bahwa dalam permohonan pembuatan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil sudah bisa dilakukan melalui jaringan komputerisasi.

Berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa penyampaian informasi mengenai SIAK kepada masyarakat sudah dilakukan secara maksimal.

b. Konsisten

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya SIAK sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah ditentukan, peraturan tersebut berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1-3 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah dan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga keberadaan SIAK tidak diragukan lagi dan tentunya dalam pelaksanaan SIAK juga sesuai berdasarkan peraturan-peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka proses penyampaian kebijakan oleh instansi pelaksana utama bagi instansi terkait serta masyarakat terlaksana dengan baik. Disamping itu ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan juga sampai dan

dimengerti oleh masyarakat sebagai penerima kebijakan.

**Disposisi (Kecenderungan)
Pelaksanaan dalam Implementasi
Kebijakan tentang Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan**

1. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sudah bertugas sesuai dengan masing-masing tugasnya, mereka menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang mereka jalankan. Mereka dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan, kalau pun ada yang melakukan tugas yang lain hal tersebut sudah ada penjelasan terlebih dahulu. Struktur birokrasi merupakan yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan.

Dengan Demikian jelas bahwa struktur birokrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertugas sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Mereka menjalankan tugas secara profesional, hal tersebut dilakukan bertujuan agar implementasi kebijakan SIAK terlaksana dengan baik sesuai standar dan tujuan.

a. Norma-Norma

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pelaksana kebijakan selalu memperhatikan norma atau aturan yang berlaku, karena mereka juga menginginkan implementasi kebijakan SIAK dapat berhasil dicapai. Selain itu juga dengan adanya norma atau aturan maka dapat menciptakan kedisiplinan di antara mereka, mereka juga akan bekerja dengan disiplin demi mencapai keberhasilan implementasi SIAK.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, bahwa norma atau aturan dapat mempengaruhi sikap pelaksana kebijakan dan juga melalui norma atau aturan pelayanan publik secara prima dapat dilakukan kepada masyarakat.

b. Pola-Pola Hubungan yang terjadi dalam Birokrasi

Pola hubungan pelaksana kebijakan yang terjadi di dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan berlangsung dengan baik, hal tersebut terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Minahasa Selatan.

Sangat jelas bahwa pola hubungan yang terjadi di dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dalam menjalankan tugas saling bekerjasama, mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya akan tetapi berkompetisi dengan cara sehat dan positif.

Lingkungan Eksternal sebagai Pendorong Implementasi Kebijakan tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

1. Dukungan Sumber Daya Ekonomi

Sumber daya ekonomi atau modal sangat diperlukan sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Modal yang besar akan memberikan dukungan yang baik dalam keberhasilan kebijakan. Lingkungan eksternal merupakan faktor pendukung keberhasilan kebijakan SIAK dalam meningkatkan pelayanan publik. Lingkungan eksternal tersebut adalah sumber daya ekonomi atau modal, masyarakat yang terbuka dan terdidik dan adanya dukungan dari elite politik. Sumber daya ekonomi atau modal sangat diperlukan sebagai pendukung keberhasilan kebijakan, karena modal yang besar akan memberikan dukungan yang baik dalam keberhasilan kebijakan SIAK.

2. Masyarakat yang sudah Terbuka dan Terdidik

Masyarakat yang sudah menerima keterbukaan atau masuknya pengaruh dari luar. Selain itu masyarakat yang sudah

terdidik juga akan memberikan dukungan sebagai keberhasilan implementasi kebijakan. Selain memerlukan sumber daya ekonomi yang banyak untuk mencapai keberhasilan SIAK, maka diperlukan juga adanya masyarakat yang terbuka mengenai hal-hal yang bersifat baru atau modern dan masyarakat yang sudah terdidik juga akan memberikan dukungan sebagai keberhasilan implementasi kebijakan SIAK.

3. Perlunya Dukungan Elite Politik

Keberhasilan SIAK selanjutnya adalah adanya dukungan dari elite politik. Adanya dukungan dari kalangan elite politik sangat diperlukan, karena elite politik sebagai salah satu aktor kebijakan dukungannya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Elite politik tersebut, seperti pemerintah daerah, DPRD dan tokoh masyarakat. Bentuk dukungan yang diberikan melalui pemberian izin atau pengesahan kebijakan tersebut yang akan diimplementasikan dan adanya pengawasan baik terhadap implementasi kebijakannya maupun dalam hal modal.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa dukungan dari berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, DPRD dan tokoh masyarakat mempunyai dukungan yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan SIAK. Dukungan mereka semua sangat berarti bagi keberhasilan kebijakan, karena tanpa dukungan mereka kebijakan tidak akan berjalan dengan sukses. Dukungan yang diperlukan bukan hanya material akan tetapi dukungan spritual pun diperlukan, hal tersebut akan memberikan kemudahan implemetasi suatu kebijakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang masalah dan temuan-temuan di lapangan mengenai penelitian "Implementasi Kebijakan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan” adalah sebagai berikut :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan dilihat dari Implementasiannya dalam menunjang keberhasilan tujuan pelaksanaan kebijakan, harus sesuai dengan standar dan tujuan jika tidak proses implementasi tidak akan berjalan dengan baik dan itu telah sudah dilakukan oleh Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dengan Tujuan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan administrasi kependudukan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta teraturnya pendaftaran administrasi kependudukan yang dilakukan oleh masyarakat, melalui jaringan komputerisasi.
2. Sumber-sumber kebijakan, terdapat tiga sumber-sumber kebijakan yaitu sumber daya manusia, waktu dan financial/modal. Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam implementasi kebijakan, karena manusia yang akan melaksanakan kebijakan.
3. Karakteristik Badan Pelaksana dalam melaksanakan kebijakan para pelaksana kebijakan mesti mempunyai ciri-ciri atau sifat. Komitmen, merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan karena dengan berkomitmen dia dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain komitmen, kejujuran merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, kejujuran merupakan sifat terbuka apa adanya atau tidak ditutup-tutupi. Sifat demokratis, pelaksana kebijakan juga harus mempunyai sifat yang demokratis dalam mengambil keputusan
4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dengan Kegiatan-kegiatan Pelaksana dilakukan melalui transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik. Penyampaian informasi ini

ditujukan kepada sasaran yang tepat, yaitu masyarakat dan kelompok atau organisasi lain. Adanya kejelasan, penyampaian informasi dengan jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh organisasi lain dan tentunya masyarakat. Konsistensi, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya.

5. Disposisi (Kecendrungan) Pelaksana, dapat dilihat melalui struktur organisasi, norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Struktur birokrasi, merupakan yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, dukungan yang dapat memberikan keberhasilan implementasi SIAK adalah dukungan sumber daya ekonomi, masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik dan perlunya dukungan elite politik. Dukungan sumber daya ekonomi, sumber daya ekonomi atau modal sangat diperlukan sebagai pendukung keberhasilan kebijakan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lebih meningkatkan anggaran untuk implementasi kebijakan SIAK, agar implementasi kebijakan SIAK dapat terlaksana dengan maksimal sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat.
2. Melalui pemberian modal/anggaran yang memadai, maka pengadaan sarana dan prasarana sebagai penunjang keberhasilan kebijakan SIAK akan terpenuhi sehingga pelayanan yang di berikan kepada masyarakat pun makin prima.
3. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan,

melakukan penyeleksian lebih khusus lagi dan penambahan ahli seperti tenaga ahli komputerisasi dan aplikasinya atau melakukan pelatihan-pelatihan kepada aparat/staff. Hal tersebut akan menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan SIAK di Kabupaten Minahasa Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. L. 2006. Analisis Kebijakan Publik, Jakarta: Rineka Cipta
- Anwar. M. Khoirul. 2004. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah, SIMDA. Yogyakarta: Pustak Pelajar.
- Badudu. J.S dan Zain S .2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dunn. W N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G C. 1980. Implementing Public Policy, Washington, Congressional Quarterly, Inc.
- Grindle. M, S. 1980. Politics and Policy Implementation In the Third World, New Jersey:Princeton University Press.
- Gordon B. D. 1991. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1, PT Pustaka Binamas Pressindo, Jakarta:
- Hadari N. 2011. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Jogiyanto. 2001. Analisis dan Disain, Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: Andi.
- Kumoro. 2004. Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi- Organisasi Publik. UGM. Yogyakarta.
- Oetomo. B.S . 2002. Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informas. Edisi I. ANDI Yogyakarta
- Pasolong. H. 2005. Metode Penelitian Administrasi Untuk Organisasi Profit dan Non Profit. Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin (Lephas). Makassar.
- Suyanto. Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media.